



P U T U S A N

No. 901 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : IRENE ARYANTI binti TOMO AGUS SUHARTO ;
Tempat lahir : Purworejo ;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/20 Mei 1968 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Jatimulyo Lama Tr. I/442, Kricak, Yogyakarta ;
A g a m a : Katholik ;
Pekerjaan : Buruh/Penjahit ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 03 Februari 2013 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan tanggal 16 Februari 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa IRENE ARYANTI binti TOMO AGUS SUHARTO bersama dengan saksi PROGO SARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi SUKMA DEWI BAHARI binti M. DAWOEDY (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2010 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor PT. Karya Sehati Utama di Cupuwatu I, Purwomartani, Kalasan, Sleman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hak mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 901 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2007, ketika saksi A. SUKOWATI, S.AK. melakukan perikatan jual beli secara cash bertahap/kredit dengan PT. Karya Sehati Utama terhadap obyek berupa sebuah rumah dan tanah pekarangan yang terletak di Perumahan Purimas Citra Gemilang Blok B No. 9 Ngoto, Yogyakarta, Kavling B-9 PCG I No. IMB 640, 137/2007 dengan luas 120 meter persegi ;
- Atas dasar perikatan tersebut, A. SUKOWATI, S.AK. melakukan pembayaran sejak tanggal 04 Mei 2007 hingga tanggal 07 Agustus 2009 dengan jumlah yang bervariasi antara Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 43.700.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Sampai dengan pembayaran terakhir pada tanggal 07 Agustus 2009, saksi A. Sukowati, S.AK. telah melakukan pembayaran secara total kepada PT. Karya Sehati Utama sejumlah Rp 185.940.000,00 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) atau masih tersisa tunggakan sejumlah Rp 9.610.000,00 (sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dari jumlah yang seharusnya dibayar Rp 195.550.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2010, Terdakwa bersama dengan saksi PROGO SARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas perintah dari saksi SUKMA DEWI BAHARI binti M. DAWOEDY (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke Kantor PT. Karya Sehati Utama di Cupuwatu I, Purwomartani, Kalasan, Sleman dengan maksud untuk membayar kekurangan pembayaran saksi A. Sukowati, S.AK. sejumlah Rp 9.610.000,00 (sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) sekaligus mengambil sertifikat tanah atas sebuah rumah di Perumahan Purimas Citra Gemilang Blok B No. 9, Ngoto, Yogyakarta Kavling B-9 PCG I No. 640, 137/2007 dengan luas 120 meter persegi ;
- Terdakwa bersama dengan saksi PROGO SARI serta saksi SUKMA DEWI BAHARI binti M. DAWOEDY (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sesungguhnya menyadari bahwa yang berhak meminta dan memiliki sertifikat tersebut adalah saksi A. Sukowati ;
- Setelah melakukan pelunasan tunggakan A. Sukowati, S.AK. sejumlah Rp 9.610.000,00 (sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), Terdakwa lalu menerima penyerahan sertifikat tersebut, menandatangani tanda bukti

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 901 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan serta tanda terima sertifikat dengan disaksikan oleh saksi PROGO SARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

- Meskipun mengetahui dan menyadari bahwa yang berhak meminta dan memiliki sertifikat tersebut adalah saksi A. Sukowati, S.AK., Terdakwa bersama dengan saksi PROGO SARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi A. SUKOWATI, S.AK. tetap mengambil sertifikat tersebut dari PT. Karya Sehati Utama kemudian menyerahkannya kepada saksi SUKMA DEWI BAHARI binti M. DAWOEDY (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang kemudian mengakuinya sebagai milik sendiri untuk selanjutnya dijadikan sebagai agunan ketika hendak mengambil kredit di Bank Danamon Demangan ;
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan PROGO SARI serta SUKMA DEWI BAHARI binti M. DAWOEDY (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) korban A. Sukowati, S.AK. mengalami kerugian sebesar Rp 195.550.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sedangkan korban PT. Karya Sehati Utama mengalami kerugian penurunan nilai reputasi di mata konsumen ;

Perbuatan Terdakwa IRENE ARYANTI binti TOMO AGUS SUHARTO (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa IRENE ARYANTI binti TOMO AGUS SUHARTO bersama dengan saksi PROGO SARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi SUKMA DEWI BAHARI binti M. DAWOEDY (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2007, ketika saksi A. SUKOWATI, S.AK. melakukan perikatan jual beli secara cash bertahap/kredit dengan PT. Karya Sehati Utama terhadap obyek berupa sebuah rumah dan tanah pekarangan yang terletak di Perumahan Purimas Citra Gemilang Blok B No. 9 Ngoto,

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 901 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, Kavling B-9 PCG I No. IMB 640, 137/2007 dengan luas 120 meter persegi ;

- Atas dasar perikatan tersebut, A. SUKOWATI, S.AK. melakukan pembayaran sejak tanggal 04 Mei 2007 hingga tanggal 07 Agustus 2009 dengan jumlah yang bervariasi antara Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 43.700.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Sampai dengan pembayaran terakhir pada tanggal 07 Agustus 2009, saksi A. Sukowati, S.AK. telah melakukan pembayaran secara total kepada PT. Karya Sehati Utama sejumlah Rp 185.940.000,00 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) atau masih tersisa tunggakan sejumlah Rp 9.610.000,00 (sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dari jumlah yang seharusnya dibayar Rp 195.550.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2010, Terdakwa bersama dengan saksi PROGO SARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas perintah dari saksi SUKMA DEWI BAHARI binti M. DAWOEDY (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke Kantor PT. Karya Sehati Utama di Cupuwatu I, Purwomartani, Kalasan, Sleman dengan maksud untuk membayar kekurangan pembayaran saksi A. Sukowati, S.AK. sejumlah Rp 9.610.000,00 (sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) sekaligus mengambil sertifikat tanah atas sebuah rumah di Perumahan Purimas Citra Gemilang Blok B No. 9, Ngoto, Yogyakarta. Kavling B-9 PCG I No. 640, 137/2007 dengan luas 120 meter persegi ;
- Dalam pertemuan dengan saksi RAHMAWATI, S.Pd. dari PT. Karya Sehati Utama, Terdakwa bersama dengan saksi PROGO SARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) berusaha meyakinkan PT. Karya Sehati Utama agar menerima pembayaran sisa angsuran saksi A. Sukowati, S.AK. dan menyerahkan sertifikat tanah atas sebuah rumah di Perumahan Purimas Citra Gemilang Blok B No. 9 Ngoto, Yogyakarta ;
- Sebelum menyerahkan sertifikat tersebut, saksi RAHMAWATI, S.Pd terlebih dahulu meminta nomor telepon saksi A. Sukowati, S.AK. kepada saksi PROGO SARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud untuk melakukan konfirmasi, yang disetujui dengan menyerahkan Nomor 085869796127 yang ternyata adalah nomor telepon PROGO SARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sendiri ;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 901 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi RAHMAWATI, S.Pd. menghubungi nomor telepon 085869796127 dan menanyakan apakah benar pihak yang menjawab telepon itu adalah saksi A. Sukowati, S.AK. dan apakah A. Sukowati, S.AK. telah menyuruh adiknya yang bernama PROGO SARI untuk melunasi pembayaran dan mengambil sertifikat dari PT. KSU, yang kemudian dijawab sendiri oleh saksi PROGO SARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengaku sebagai saksi A. Sukowati, S.AK. dan membenarkan telah menyuruh adiknya yaitu PROGO SARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melunasi anggaran dan mengambil sertifikat ;
- Atas dasar penjelasan dari Terdakwa dan saksi PROGO SARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana tersebut di atas dan setelah melakukan pelunasan tunggakan A. Sukowati, S.AK. sejumlah Rp 9.610.000,00 (sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) PT. Karya Sehati Utama melalui saksi RIRIN APRIANA akhirnya tergerak menyerahkan sebuah sertifikat HGB No. 00777/Banguntapan yang terletak di Purimas Citra Gemilang I Kavling B9 Jalan Imogiri Barat, Ngoto Sewon Bantul yang dikeluarkan oleh BPN Bantul dan IMB No. 640137/2007 yang dikeluarkan Bappeda Bantul ;
- Terdakwa lalu menerima penyerahan sertifikat tersebut, menandatangani tanda bukti penyerahan serta tanda terima sertifikat dengan disaksikan oleh saksi PROGO SARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi SUKMA DEWI BAHARI binti M. DAWOEDY (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang selanjutnya menggunakan sertifikat tersebut untuk kepentingannya sendiri ;
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan PROGO SARI serta SUKMA DEWI BAHARI binti M. DAWOEDY (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) korban A. Sukowati, S.AK. mengalami kerugian sebesar Rp 195.550.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sedangkan korban PT. Karya Sehati Utama mengalami kerugian penurunan nilai reputasi di mata konsumen ;

Perbuatan Terdakwa IRENE ARYANTI binti TOMO SUHARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 01 April 2013 sebagai berikut :

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 901 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IRENE ARYANTI binti TOMO AGUS SUHARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Turut Serta Melakukan Penipuan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRENE ARYANTI binti TOMO AGUS SUHARTO (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp 9.610.000,00 (sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;
 2. 1 (satu) buah buku serah terima sertifikat dan IMB HGB 00777/- Bangunharjo, tertanggal 15 Januari 2010 ;
 3. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan angsuran rumah Kavling B-9 Purimas Citra Gemilang tertanggal di Yogyakarta 15 Januari 2010 sebesar Rp 9.610.000,00 ;
 4. 1 (satu) lembar bukti pengambilan IMB nama Kavling B-9 PCG I, No. IMB : 64.137/2007, tertanggal 15 Januari 2010 ;
 5. 1 (satu) lembar pengambilan sertifikat Kavling B-9 PCG I, No. HGB : 00777/ Bangunharjo, luas 102 meter persegi atas nama PT. Karya Sehati Utama nama konsumen A. SUKOWATI, tertanggal 15 Januari 2010 ;
 6. 1 (satu) bendel foto copy Perikatan Pendahuluan Jual Beli antara PT. Karya Sehati Utama dengan A. SUKOWATI atas Perumahan Purimas Citra Gemilang B-9/KSU/PCG B-9/MEI/2007 ;
 7. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran dari A. SUKOWATI yang ditandatangani oleh Progo Sari dengan No. 01472 uang sebesar Rp 43.700.000,00 ;Dikembalikan kepada PT. Karya Sehati Utama ;
8. 1 (satu) bendel sertifikat tanah pekarangan beserta bangunannya dalam HGB No. 00777/Bangunharjo seluas 102 meter persegi terletak di Purimas Citra Gemilang I Kavling B9 Jalan Imogiri Barat Ngoto, Sewon, Bantul yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Bantul atas nama sertifikat PT. Karya Sehati Utama berkedudukan di Kabupaten Sleman ;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 901 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Bank Danamon Demangan ;

9. 1 (satu) buah kartu Chip Perdana Mentari dengan Nomor :
085869796127 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00
(dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 43/Pid.B/2013/-
PN.Slmn. tanggal 11 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRENE ARYANTI binti TOMO AGUS SUHARTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu atau Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa IRENE ARYANTI binti TOMO AGUS SUHARTO tersebut oleh karena itu dari dakwaan Kesatu atau Kedua tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa IRENE ARYANTI binti TOMO AGUS SUHARTO dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 9.610.000,00 (sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah buku serah terima sertifikat dan IMB HGB 00777/Bangunharjo, tertanggal 15 Januari 2010 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan angsuran rumah Kavling B-9 Purimas Citra Gemilang tertanggal di Yogyakarta 15 Januari 2010 sebesar Rp 9.610.000,00 ;
 - 1 (satu) lembar bukti pengambilan IMB nama Kavling B-9 PCG I, No. IMB : 64.137/2007, tertanggal 15 Januari 2010 ;
 - 1 (satu) lembar pengambilan sertifikat Kavling B-9 PCG I, No. HGB : 00777/ Bangunharjo, luas 102 meter persegi atas nama PT. Karya Sehati Utama nama konsumen A. SUKOWATI, tertanggal 15 Januari 2010 ;
 - 1 (satu) bendel foto copy Perikatan Pendahuluan Jual Beli antara PT. Karya Sehati Utama dengan A. SUKOWATI atas Perumahan Purimas Citra Gemilang B-9/KSU/PCG B-9/MEI/2007 ;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 901 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran dari A. SUKOWATI yang ditandatangani oleh Progo Sari dengan No. 01472 uang sebesar Rp 43.700.000,00 ;
- 1 (satu) bendel sertifikat tanah pekarangan beserta bangunannya dalam HGB No. 00777/Bangunharjo seluas 102 meter persegi terletak di Purimas Citra Gemilang I Kavling B9 Jalan Imogiri Barat Ngoto, Sewon, Bantul yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Bantul atas nama sertifikat PT. Karya Sehati Utama berkedudukan di Kabupaten Sleman ;
- 1 (satu) buah Kartu Chip Perdana Mentari dengan Nomor : 085869796127 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 26 April 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 901 K/PID/2013



Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman No. 43/Pid.B/2013/-PN.Slmn. tanggal 11 April 2013 yang membebaskan Terdakwa IRENE ARYANTI binti TOMO AGUS SUHARTO dari seluruh dakwaan Penuntut Umum adalah bukan merupakan pembebasan murni, karena :

1.1. Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam hal ini unsur "barang siapa" dari Pasal 372 KUHP yang termaktub dalam dakwaan Kesatu dan Kedua :

1.1.1. Majelis Hakim menafsirkan unsur "barang siapa" dalam perkara a quo dengan menyebutkan sebagai subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha, apabila pengertian orang ini dihubungkan dengan pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terkandung maksud larangan pada setiap orang untuk melakukan tindak pidana. Atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi,atas dasar pertimbangan tersebut di atas, pendapat Penuntut Umum dalam masalah ini harus dikesampingkan ;

Seharusnya dalam menafsirkan unsur "barang siapa", Majelis Hakim menggunakan penafsiran yang secara konkrit telah dianut dan dimuat dalam KUHP, yaitu :

a. Unsur "barang siapa" adalah siapa saja termasuk Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan sebagai orang dalam arti manusia yang telah



- didakwa melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Turut serta melakukan penipuan" yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana ;
- b. Bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi ;
- c. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya ;
- 1.1.2. Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan unsur "barang siapa" melalui keterkaitannya dengan unsur-unsur lain dalam surat dakwaan; Kekeliruan Majelis Hakim tersebut sebagaimana ternyata dalam putusan a quo halaman 28 :
.....sebagaimana dimaksud dalam pengertian "barang siapa" tersebut di atas namun apakah Terdakwa termasuk orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini masih disyaratkan terpenuhinya unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa...
Kekeliruan ini secara nyata juga terlihat dengan adanya pertentangan pertimbangan Hakim (kontradiksi) pada bagian lain putusan sebagaimana tersebut pada halaman 28 yaitu :
Menimbang...sebagai subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha, apabila pengertian orang ini dihubungkan dengan pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terkandung maksud larangan pada setiap orang untuk melakukan tindak pidana....Atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi, dasar pertimbangan tersebut di atas pendapat Penuntut Umum dalam masalah ini harus dikesampingkan ;
Dari putusan dan halaman 33 yaitu :
Menimbang, bahwa mengenai unsur "barang siapa" ini sama dengan unsur "barang siapa" yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu di atas maka keseluruhan



pertimbangan dalam dakwaan Kesatu tersebut dapat dipergunakan kembali oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangan unsur pada dakwaan Kedua yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan Kedua ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi pula ;

1.2. Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu unsur "membujuk orang supaya memberikan barang membuat utang atau menghapuskan piutang dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun karangan perkataan kata-kata bohong ;

1.2.1. Majelis Hakim menafsirkan arti frasa "membujuk" sebagaimana dalam putusan halaman 33 adalah meyakinkan orang bahwa yang dikatakannya benar atau melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan cara-cara yang disebutkan selanjutnya sebagaimana uraian unsur Pasal 378 KUHP, yaitu cara-cara "membujuk" dilakukan dengan nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdik (tipu muslihat) ;

Dalam pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan akal cerdik (tipu muslihat) padahal unsur inilah yang mendapat penegasan secara khusus dalam surat tuntutan Penuntut Umum ;

Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu, sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada (SR. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hal. 634) ;

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan "membujuk" itu harus dilakukan dengan kata-kata padahal seharusnya perbuatan "membujuk" itu dapat dilakukan baik dengan



ucapan/kata-kata ataupun tidak. Bahkan perbuatan "membujuk" itupun dapat dilakukan dengan menciptakan keadaan-keadaan tertentu yang dengan keadaan tersebut, seseorang terpedaya atau tidak menyadari bahwa suatu jaring skenario perbuatan pidana sedang ditebar di atas kepala ;

Kontradiksi putusan berkaitan dengan penjelasan unsur ini juga terlihat sebagaimana pertimbangan Hakim pada halaman 33 putusan, yaitu :

Menimbang tentang maksud memberikan barang bahwa barang itu tidak perlu harus diberikan atau diserahkan kepada Terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkannya pun tidak perlu harus orang yang dibujuk itu sendiri tapi bisa oleh orang lain ;

Dan putusan dan halaman 39 yaitu :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis tidak dapat dibuktikan adanya kata-kata membujuk dari Terdakwa IRENE ARYANTI binti AGUS TOMO SUHARTO agar PT. KSU menyerahkan sertifikat kepada Terdakwa oleh karena kedatangan saksi Irene dan saksi Progo Sari ke PT. KSU pada awalnya adalah hanya untuk meminjam sertifikat...

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa pun tidak terbukti memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan kata-kata bohong oleh karena keadaan-keadaan, kondisi-kondisi yang dikatatan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sebagai orang yang mewakili saksi SUKMA DEWI sebagai orang yang membeli tanah dan bangunan Sertifikat No. 9 Ngoto, Yogyakarta Kavling B-9 PCG I No. IMB.549.137/2007 luas 120 meter persegi dari A. Sukowati dengan harga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) mau meminjam Sertifikat untuk d cek di BPN, bahwa Terdakwa IRENE tersebut hanya dipinjam namanya oleh saksi SUKMA DEWI ;

Kemudian sebagai Lembaga Peradilan tertinggi kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) huruf a dan c KUHAP, yaitu :

- a. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
- c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusan a quo telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni :

1. Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses termasuk keterangan saksi-saksi. Dengan tidak memasukkan fakta-fakta berikut ini, Majelis Hakim telah keliru/salah dalam menafsirkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa ;

- 1.1. Dalam pertimbangan putusan halaman 30 disebutkan bahwa "...karena Terdakwa SUKMA DEWI belum pernah melihat sertifikat rumah tersebut maka SUKMA DEWI meminta tolong kepada saksi PROGO SARI dan IRENE untuk pergi ke PT. KSU pada tanggal 15 Januari 2010 dan diterima oleh saksi RAHMAWATI, kemudian saksi RAHMAWATI menelepon saksi ANDI untuk menyampaikan maksud kedatangan PROGO SARI dan IRENE yaitu dengan maksud untuk meminjam sertifikat tersebut untuk dicekkan di Kantor BPN..." ;

Judex Facti menerima alasan ini dan menjadikannya sebagai dasar dari keterkaitan antara saksi Progo Sari, Terdakwa dengan PT. KSU ;

Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara ini mempertanyakan kepada saksi Progo Sari, Sukma Dewi dan Terdakwa tentang maksud yang sebenarnya dari upaya "meminjam sertifikat". Dalam berbagai hubungan hukum, baik yang sifatnya pidana, bahkan yang bersifat keperdataan, seorang konsumen dari suatu perusahaan properti atau yang terkait dengan perusahaan properti, tidak pernah ada ditemui adanya upaya "peminjaman sertifikat" meski dengan dalih akan dicekkan ke BPN ;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 901 K/PID/2013



Apalagi dalam perkara ini, hubungan hukum yang terjadi antara Sukma Dewi dengan A. SOKAWATI terjadi berdasarkan saling percaya dan hanya melalui hubungan telepon. Oleh karenanya, menjadi tidak sinkron dengan pertimbangan Hakim selanjutnya, ketika saksi SUKMA DEWI belum melunasi harga pembelian rumah pada A. SOKAWATI namun tiba-tiba merasa tidak percaya kepada A. SOKAWATI sehingga perlu meminjam sertifikat ke PT. KSU ;

- 1.2. Dalam pertimbangan putusan halaman 31 disebutkan bahwa "...sertifikat bisa diambil kalau sudah dilunasi tanpa harus dengan A. SOKAWATI atau juga harus ada Surat Kuasa dari A. SOKAWATI..." ;

Majelis Hakim menyebutkan adanya pertimbangan sebagaimana tersebut di atas tanpa memberikan pertimbangan bahwa meskipun bukan A. SOKAWATI atau juga tanpa ada Surat Kuasa dari A. SOKAWATI, saksi SUKMA DEWI yang menyuruh saksi PROGO SARI dan Terdakwa harus memperoleh persetujuan atau setidaknya sepengetahuan dari A. SOKAWATI sebagai orang yang berhak atas sertifikat rumah tersebut ;

Tidak ada disebutkan dalam pertimbangan Hakim bahwa antara selang waktu ketika saksi PROGO SARI dan Terdakwa datang hendak meminjam sertifikat di pagi hari sampai ketika saksi PROGO SARI dan Terdakwa kembali membawa uang di siang hari, ada petunjuk yang membenarkan bahwa Terdakwa dan kedua saksi tersebut memberitahu atau menyampaikan informasi kepada A. SOKAWATI perihal kehendak mengambil sertifikat ;

- 1.3. Dalam pertimbangan putusan di halaman 31 - 33 dan halaman 36 disebutkan bahwa "...sekitar selang 2 bulan kemudian Terdakwa IRENE dipanggil oleh saksi SUKMA DEWI dan bilang mau pinjam uang di Bank Danamon..." ;

Pertimbangan tersebut tidak tepat karena pada tanggal 12 Februari 2010 telah terjadi penandatanganan AJB (Akta Jual Beli) antara Ngatijan, S.T. dari PT. KSU dengan Terdakwa IRENE (orang suruhan saksi SUKMA DEWI). Penandatanganan AJB tersebut hanya selang sekitar satu bulan dari pengambilan sertifikat di PT. KSU oleh saksi PROGO SARI dan Terdakwa IRENE (15 Januari 2010) ;



Sedangkan alasan Terdakwa IRENE melakukan AJB adalah untuk menurub kehendak saksi SUKMA DEWI yang hendak meminjam nama Terdakwa IRENE untuk mengajukan kredit ke Bank Danamon. Dengan memperhitungkan jarak waktu antara ketika saksi SUKMA DEWI menyuruh saksi PROGO SARI dan Terdakwa IRENE mengambil sertifikat dengan kehendak untuk mengajukan pinjaman di Bank Danamon, maka terbukti bahwa maksud Terdakwa IRENE ARYANTI binti AGUS TOMO SUHARTO (alm) mengambil sertifikat di PT. KSU ialah untuk diajukan sebagai agunan di Bank Danamon ;

Hal tersebut menguak alasan yang lebih jelas dan saksi SUKMA DEWI dalam perkara ini yaitu berusaha mengkonversi ulangnya kepada A. SOKAWATI yang bersifat tunai menjadi hutang yang bersifat cicilan/pembayaran bertahap kepada Bank Danamon ;

- 1.4. Pada halaman 31 putusan a quo, Majelis Hakim membenarkan bahwa SUKMA DEWI tidak lolos BI checkingnya ketika hendak mengajukan sertifikat rumah yang terletak di Perumahan Purimas Citra Gemilang Blok B No. 9, Ngoto, Yogyakarta sebagai agunan di Bank Danamon Demangan ;

Majelis Hakim tidak sedikitpun mempertimbangkan bahwa saksi SUKMA DEWI adalah orang yang tidak mendapat kepercayaan dari Bank Indonesia karena telah memiliki masalah dengan dunia perbankan. Bahkan dalam persidangan, saksi SUKMA DEWI secara terang-terangan dan tanpa merasa bersalah mengungkapkan, menggunakan nama Terdakwa IRENE ARYANTI untuk mendapatkan kredit dari Bank. Perbuatan tersebut jelas-jelas merupakan upaya Terdakwa untuk mengakali ketentuan-ketentuan perbankan. Anehnya, dalam persidangan, Majelis Hakim membenarkan dan menerima seluruh keterangan Terdakwa bahkan memasukkannya sebagai bagian utama pertimbangan untuk membebaskan Terdakwa dari kesalahan yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum kepadanya ;

- 1.5. Dalam putusan a quo, tidak ada satupun bagian pertimbangan Hakim yang secara khusus membahas tentang eksistensi alat bukti berupa Sim Card Nomor 085869796127. Sim Card tersebut termasuk barang bukti yang disita dari saksi PROGO SARI sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 09 Juni tahun 2010 dan telah



dimintakan persetujuan penyitaan pada Ketua Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana Surat Persetujuan Penyitaan No. 457/-Pen.Pid/2010/PN.SLMN. tanggal 16 Juni 2010 dan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Judex Facti tidak membahas secara khusus alat buki tersebut karena pembahasan terhadap alat buki tersebut akan mengakibatkan runtuhnya berbagai pertimbangan Hakim, sekaligus menunjukkan adanya fakta-fakta berbeda yang mengarah pada kebenaran, sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum, yaitu :

- Benar, ketika datang ke Kantor PT. KSU tanggal 15 Januari 2010 tersebut, Progo Sari mengaku datang atas suruhan kakaknya yaitu A. SUKOWATI, SAK untuk melunasi tunggakan pembayaran sejumlah Rp 9.610.000,00 (sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) sekaligus mengambil sertifikat ;
- Benar, untuk memudahkan konfirmasi, saksi RAHMAWATI meminta nomor telepon A. SUKOWATI, SAK yang dapat dihubungi dan oleh Progo Sari diberikan nomor telepon genggam yang diakui sebagai milik A. SUKOWATI, SAK dengan Nomor 085869796127 ;
- Benar, setelah Progo Sari dan Irene Aryanti meninggalkan Kantor PT. KSU, saksi RAHMAWATI menelepon nomor yang diberikan Progo Sari (Nomor 085869796127) dan mendapatkan jawaban dari orang diujung telepon yaitu saksi Progo Sari sendiri yang mengaku sebagai A. SUKOWATI, SAK dan mengatakan telah membenarkan menyuruh adiknya untuk melunasi angsuran dan mengambil sertifikat ;

2.2. Majelis Hakim dalam mengadili tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP sebagaimana mestinya ;

Majelis Hakim dalam menilai keterangan saksi seharusnya secara bersungguh-sungguh memperhatikan kesesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain serta persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain ;

Dalam persidangan telah diajukan 10 (sepuluh orang saksi) untuk memberikan keterangan sesuai dengan Pasal 185 KUHAP ;

Dari sepuluh orang saksi tersebut terdapat lima orang saksi yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum yaitu RAHMAWATI, RIRIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIANA, NGATIJAN, ANDY DWI WAHYUDI, EKO BUDI LEKSONO menunjukkan adanya kesesuaian yang saling menguatkan sehingga meskipun keterangan masing-masing saksi berdiri sendiri namun tetap terangkai dalam suatu kesatuan sehingga membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu (Vide Pasal 185 ayat (4) KUHP);

Dua orang saksi yaitu saksi SRI PENY NUGROHOWATI, WILIS ADHADIYAH memberikan keterangan secara normatif dan independen sesuai dengan apa yang mereka berdua alami dalam proses melaksanakan tugas;

Sedangkan dua orang saksi (PROGO SARI dan SUKMA DEWI) yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara lain menunjukkan berbagai kejanggalan dalam memberikan kesaksian, mulai dari latar belakang pekerjaan hingga bersedia meminjam sertifikat, menulis nama saksi SUKMA DEWI dalam surat pelunasan PT. KSU namun tanda tangan merupakan tanda tangan Terdakwa IRENE ARYANTI, menyerahkan nomor telepon dan menerima telepon PT. KSU dengan mengaku seolah-olah sebagai A. SUKOWATI, SAK, mengetahui bahwa saksi SUKMA DEWI belum melunasi hutang pada A. SUKOWATI, SAK dsb. Hal ini berkaitan dengan Pasal 185 ayat (6) d : cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu uang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Dalam persidangan a quo, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan saksi PROGO SARI dan SUKMA DEWI serta keterangan Terdakwa sendiri untuk menilai kebenaran dan keadilan berdasarkan Kehutanan Yang Maha Esa sedangkan keterangan saksi-saksi lain yang memberikan keterangan tentang kaitan dan keterlibatan serta peran Terdakwa dalam mewujudkan anasir delik malah dikesampingkan;

Putusan tersebut tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar karena menempatkan keterangan saksi jauh di atas keterangan Terdakwa dan persesuaian antara keterangan saksi serta keterangan Terdakwa (alat bukti petunjuk) sebagai alat bukti yang lebih kuat ketimbang keterangan Terdakwa sendiri, diantaranya:

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 901 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Keterangan saksi RAHMAWATI, RIRIN APRIANA, NGATIJAN, ANDY DWI WAHYUDI, EKO BUDI LEKSONO saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain seperti SRI PENY NUGROHOWATI, WILIS ADHADIYAH dan pada beberapa hal juga bersesuaian dengan saksi PROGO SARI dan SUKMA DEWI serta keterangan Terdakwa bahwa benar telah terjadi pengambilan sertifikat sebuah rumah dan tanah pekarangan yang terletak di Perumahan Purimas Citra Gemilang Blok B No. 9, Ngoto, Yogyakarta, Kavling B-9 PCG I, No. IMB : 640.137/2007 dengan luas 102 meter persegi ;
2. Saksi PROGO SARI dan SUKMA DEWI adalah juga berposisi sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah sehingga berlaku ketentuan Pasal 185 ayat (6) d "cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya" ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas kewenangannya ;
- Bahwa Terdakwa Irene Aryanti binti Tomo Agus Suharto datang ke PT. Karya Sehati Utama (KSU) hanya untuk menemani saksi Progo Sari dalam pengambilan sertifikat tanah atas nama A. Sukowati ;
- Bahwa Progo Sari adalah adik dari pemilik sertifikat tersebut yang diberi kuasa dan diperintah kakaknya untuk mengambil sertifikat tanah/rumah atas namanya karena A. Sukowati telah menjual tanah tersebut kepada Sukma Dewi, jadi A. Sukowati mengetahui pengambilan sertifikat tanah tersebut karena memang telah dijualnya kepada Sukma Dewi ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengenai penerapan unsur-unsur, tidak dapat dibenarkan, sebab Judex Facti/Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dengan benar fakta-fakta beserta keadaan dan pembuktian dari persidangan, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Progo Sari mendatangi PT. Karya Sehati Utama



(KSU) untuk menanyakan atau membayar angsuran terakhir, hanya atas perintah Sukma Dewi, oleh karena itu ketika sertifikat rumah diserahkan oleh PT. Karya Sehati Utama (KSU) kepada Terdakwa, oleh Terdakwa diserahkan langsung kepada Sukma Dewi ;

Kemudian ketika diagunkan pun, nama Terdakwa hanya dipinjam saja oleh Sukma Dewi, oleh karena itu perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, bahwa sesungguhnya jual beli rumah antara pembeli Sukma Dewi dengan penjual A. Sukowati dengan perantara Progo Sari, sudah selesai dengan diterimanya angsuran terakhir sebesar Rp 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) oleh A. Sukowati. Kewajiban A. Sukowati pun terhadap PT. Karya Sehati Utama (KSU) juga telah selesai dengan diterimanya angsuran terakhir sebesar Rp 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) oleh PT. Karya Sehati Utama (KSU) dari Sukma Dewi melalui Progo Sari dan Terdakwa ;

- Oleh karena itu menjadi tidak relevan mempersoalkan sertifikat rumah dan tanah yang diperjualbelikan itu, kapan dilakukan, diminta oleh siapa dan kepada siapa diserahkan sertifikatnya. Karena faktanya sertifikat tersebut sudah berada dalam penguasaan pembeli Sukma Dewi dan sudah diagunkan pula oleh Sukma Dewi ke suatu Bank ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 oleh Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M., S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

DESNAYETIM., S.H.,M.H.

ttd./

DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

DR. H. ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum.

NIP. 195810051984031001

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 901 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)